



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANITIA KHUSUS (PANSUS)  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEWIRAUSAHAAN NASIONAL  
DENGAN PAKAR BIDANG KEKAYAAN INTELKTUAL**

---

Tahun Sidang	:	2017 – 2018
Masa Persidangan	:	V
Rapat ke	:	17 (tujuh belas)
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Kamis, 31 Mei 2018
P u k u l	:	13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat KK I, Gedung Nusantara.
Acara Rapat	:	Mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional.
Ketua Rapat	:	H.M. Martri Agoeng, S.H.
Wakil Sekretaris	:	Kharisun Alaikum, S.Sos.
H a d i r	:	7 dari 30 Anggota
Pakar	:	Dr. Agung Sujatmiko, S.H. M.H.

### **I. Pendahuluan**

Setelah kehadiran beberapa Anggota Pansus, maka Ketua Rapat membuka rapat dan menyampaikan pengantar Rapat serta menjelaskan agenda rapat dan menyatakan bahwa Rapat Dengar Pendapat Umum bersifat terbuka.

Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan Pakar di Bidang HKI untuk menyampaikan masukannya terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional.

Disepakati, bahwa mengingat Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut dalam rangka mencari masukan terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional, maka tidak mengambil keputusan.

Adapun hal-hal yang disampaikan oleh Dr. Agung Sujatmiko, S.H. M.H. dalam Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut antara lain:

1. Pasal 29  
Hak Kekayaan Intelektual, nomenklatur yang digunakan cukup "Kekayaan Intelektual" saja.
2. Pasal 30  
Pemberian insentif kepada wirausaha yang mendaftarkan HKI, sebaiknya dipersempit hanya kepada para wirausaha pemegang HKI yang potensial dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Pendaftaran HKI – perlu diadakan bimbingan teknis dan sosialisasi penggunaan merek kolektif bagi para wirausaha UKM. Proses pendaftaran kolektif mengingat produk mereka mirip/sama, dan biaya pendaftaran bisa ditanggung bersama sesuai pasal 1 angka 4 UU tentang Merek. Sebaiknya sosialisasi dari Dirjen Kekayaan Intelektual dan perguruan tinggi.
4. UU HKI = hak merek, hak cipta, dan hak paten bisa dijadikan jaminan fidusia. Secara normatif bisa dimungkinkan untuk diajukan sebagai jaminan untuk mengajukan kredit/modal. Namun demikian belum semua perbankan mengakomodir ketentuan ini mengingat belum ada peraturan yang jelas mengenai mekanisme dan tata caranya. Saat ini masih menunggu pembentukan Peraturan Pemerintah terkait ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Selanjutnya dari Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) menjelaskan antara lain:

1. Diakui masih kurangnya sosialisasi dari DJKI
2. Sesuai dengan Pasal 31, untuk merek tidak ada biaya pemeliharaan


Sedangkan dari Kementerian Perindustrian menyampaikan, bahwa mereka telah melakukan beberapa hal, diantaranya:

1. Pembinaan bagi pelaku usaha industri terkait dengan Kekayaan Intelektual
2. Bimbingan dan pelatihan di daerah yang juga mencakup materi tentang Kekayaan Intelektual termasuk merek
3. Advokasi terkait sengketa merek, sehingga perlu diatur mengenai advokasi merek bagi wirausaha UKM.

## II. Penutup

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Kewirausahaan Nasional ditutup pukul 15.00 WIB.

a.n. Ketua Rapat  
Wakil Sekretaris Pansus

  
**Kharisun Alaikum, S.Sos.**  
NIP. 196606251992031003